

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar terhadap Kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar

Sebagai suatu badan usaha yang berstatus badan hukum (*recht person*), koperasi haruslah disertai dengan pengawasan oleh pemerintah yang bergerak dalam lingkup Koperasi dan UKM yaitu Dinas Koperasi untuk bagian daerah kabupaten agar suatu badan usaha tersebut bisa berjalan dengan baik. Didalam Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2015 berbunyi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹²

Semua koperasi di Kabupaten Blitar yang tercatat dan berbadan hukum berada dibawah naungan Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar. Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar berfungsi sebagai pembina dan pembimbing sekaligus pengawas bagi KSP dan USP Kabupaten Blitar.

Pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar

⁹² Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Koperasi.

yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masukan (Input) yang digunakan.⁹³

Pengawasan pada KSP dan USP Blitar adalah salah satu misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar agar segala kegiatan operasional koperasi terintegrasi secara optimal. KSP dan USP mempunyai peluang untuk menjadi lembaga keuangan yang baik, sehat dan terpercaya bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Pengawasan merupakan pemeriksaan atau penilaian berdasarkan standar yang ditetapkan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung dari segi organisasi, keadaan koperasi, administrasi maupun keuangan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi, tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:⁹⁴

1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan koperasi oleh pemerintahan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi.
2. Meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara tujuan pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar adalah:

⁹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Edisi Revisi, unit penerbit dan percetakan (UPP) AMP YPKN, Yogyakarta, 2005), Hal. 214-215

⁹⁴ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

1. Untuk meminimalisis terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan simpan pinjam.
2. Terwujudnya pengelolaan koperasi simpan pinjam yang efektif, efisien, profesional dan sehat.

Pengawasan memiliki sifatnya dapat dibagi dalam 3 macam: ⁹⁵

1. Pengawasan Preventif: Pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan Represif: Pengawasan represif merupakan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah yang berwujud pada penundaan (*sciorsing*) atau pembatalan (*vernietinging*) terhadap setiap produk hukum daerah yang telah diundangkan atau ditetapkan.
3. Pengawasan Umum: Pengawasan umum yang dimaksud dalam konteks ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi yang berdasarkan peogram-program yang sudah direncanakan oleh Pemerintahan Pusat melalui rencana strategi.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Koperasi kepada KSP dan USP di Kabupaten Blitar teridiri dari tiga sifat yakni:

- d. Pengawasan bersifat aktif dan pasif: Pengawasan bersifat aktif adalah pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai

⁹⁵ Irawan Soejito, *Dasar Pengawasan*, (Bandung: UI Press, 2008), hal. 11.

masalah. Pengawasan bersifat pasif yakni pengawasan yang dilakukan hanya dengan menganalisa laporan koperasi yang sudah berjalan dengan baik.

- e. Pengawasan bersifat rutin dan sewaktu-waktu: Pengawasan bersifat rutin adalah pengawasan yang dilakukan terjadwal seperti agenda RAT yang dilakukan setahun sekali dan lain sebagainya. Pengawasan sewaktu-waktu yakni pengawasan yang dilakukan setiap saat secara tidak terjadwal misalnya seperti pengawasan koperasi ketika terjadi kendala atau masalah tertentu.
- f. Pengawasan bersifat preventif dan represif: Pengawasan bersifat preventif adalah pengawasan yang dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan contohnya monitoring dan evaluasi. Pengawasan bersifat represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk pencegahan meluasnya masalah.

Peran merupakan pola perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang memiliki atau menduduki suatu status dan posisi tertentu dalam organisasi, kelompok atau lembaga-lembaga.⁹⁶ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar memiliki peran pengawasan kepada KSP dan USP yang berada di wilayah Kabupaten Blitar. Pengawasan secara rutin dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar kepada KSP dan USP. Pengawasan ini meliputi kontrol segala aspek koperasi dilihat dari laporan keuangan berjalan, laporan RAT, penilaian kesehatan koperasi,

⁹⁶ Seorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 2004), hal 130

perkembangan anggota, perkembangan SHU dan lain sebagainya. Kunjungan terhadap KSP dan USP dilakukan setiap dua bulan sekali oleh petugas pengawas dari Dinas Koperasi terkait perkembangan anggota serta setiap satu bulan sekali KSP dan USP wajib melaporkan keadaan keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar.

Penelitian oleh Bahori⁹⁷, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan dukungan pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk langkah awal yang akan diambil guna melaksanakan pembangunan dalam sektor ekonomi, peran Dinas Koperasi ada 3 macam :sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator.

Dampak pengawasan dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar yang dapat dirasakan oleh KSP dan USP setempat yakni: dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada KSP dan USP setempat serta peningkatan jumlah anggota dan posisi keuangan KSP dan USP Kabupaten Blitar.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Blitar telah melaksanakan pengawasan secara rutin kepada KSP dan USP yang dinaunginya. Pengawasan ini meliputi kontrol segala aspek koperasi dilihat dari laporan keuangan berjalan, laporan RAT, penilaian kesehatan koperasi, perkembangan anggota, perkembangan SHU dan lain sebagainya. Kunjungan terhadap KSP dan USP dilakukan setiap dua bulan sekali oleh petugas pengawas dari Dinas Koperasi terkait perkembangan anggota serta setiap satu

⁹⁷ Mohamad Bahori, *Peran Dinas Koperasi dalam Pengembangan UMKM Unggulan di Surabaya*, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

bulan sekali KSP dan USP wajib melaporkan keadaan keuangan pada koperasi.

B. Kendala dan Solusi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar dalam pengawasan kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar

Pengawasan dalam manajemen merupakan upaya yang dilakukan berupa sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan membuat berbagai tujuan yang direncanakan, kemudian mendesain system informasi umpan balik, dan membandingkan antara kinerja yang sudah dicapai dengan standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Selain itu untuk menentukan apakah terdapat penyimpangan dan bagaimana tingkat signifikan tersebut dapat dilihat dari setiap penyimpangannya, kemudian mengambil tindakan yang diperuntukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang terdapat didalam perusahaan dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam tujuan pencapaian perusahaan.⁹⁸

Kendala pengawasan terjadi ketika penetapan standar atau acuan dari Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar belum berjalan maksimal pada KSP dan USP. Kendala pengawasan dapat berupa penggunaan sistim aplikasi laporan keuangan dalam memudahkan pembukuan belum berjalan maksimal, dan manajerial anggota terhadap penetapan regulasi yang diberikan pada anggota KSP dan USP Kabupaten Blitar belum maksimal sehingga menyebabkan kredit macet.

⁹⁸ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pegawai Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 4.

Berdasarkan penelitian Lestari⁹⁹ kendala yang dialami dalam suatu pengawasan adalah tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT koperasi setiap tahun kepada Dinas Koperasi dan UM. Sehingga perlu dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran terhadap penyusunan RAT.

Kondisi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar dalam menyikapi kendala pengawasan terhadap perkembangan operasi yakni: pemberian pembinaan kepada KSP dan USP terkait permasalahan, memberikan konsultasi atas permasalahan yang terjadi serta mendatangi KSP dan USP yang memiliki permasalahan khusus.

Adapun kendala dan solusi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten dalam pengawasan kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pengawasan yang saling berkesinambungan diperlukan pembinaan, konsultasi, serta melakukan tinjauan lapangan terhadap setiap permasalahan yang muncul.

C. Prespektif Syariah terhadap Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar Menurut Perspektif Syariah

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*control*) dalam ajaran islam (hukum syari'ah) paling tidak terbagi menjadi dua hal :

⁹⁹ Fitrianingsih Dwi Lestari, *Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Oleh Pemerintah Daerah (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar)*, Jurnal Ekonomi, Vol 3 No 2, 2016

Pertama: kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah adalah yang kedua dan ketika berdua ia yakin bahwa Allah yang ketiga.

Kedua: sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.¹⁰⁰

Acuan standar yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi memiliki sifat transparan, adil, kemitraan serta universal yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan ketentuan Al-Quran dan hadits. Seseorang yang yakin dengan keberadaan Allah SWT akan cenderung bertindak kehati-hatian dan secara jujur akan melaporkan segala tindakan baik perkembangan kendala dan segala macam aspek yang terjadi pada koperasi pada pihak Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar.

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah *built in* ketika menyusun sebuah program. Dalam menyusun program harus sudah ada unsur kontrol didalamnya. tujuan pemeriksaan syari'ah adalah bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syari'ah tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah. Pencapaian tujuan ini membutuhkan

¹⁰⁰ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal. 156-157

bahwa pelaksanaan dan kesesuaian seluruh kegiatan perusahaan dengan hukum syari'ah merupakan suatu keharusan.¹⁰¹

Pengawasan yang baik menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar adalah pengawasan yang melibatkan azas kekeluargaan atau musyawarah pada setiap permasalahan di KSP dan USP Kabupaten Blitar. Baik dalam penyusunan sistem acuan atau standar maupun proses penyelesaian kendala yang melibatkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar dilakukan dengan unsur sifat kesabaran, keikhlasan, serta kasih sayang demi tercapainya tujuan dari pengawasan.

Tujuan akhir ekonomi islam adalah mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Untuk itu, jika peran Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar direduksi dari Al-Quran ada empat nilai dasar dalam prespektif syariah yang harus diperhatikan yaitu :

1. Nilai Rabbaniyah (Ketuhanan)

Hubungan manusia dengan Tuhannya dirumuskan dengan tauhid. Prespektif syariah adalah Ekonomi Ilahiyah karena titik berangkatnya dari Allah, tujuan hakikatnya mencari Ridha Allah, dan cara-cara yang dilakukan tidak bertentangan dengan syari'at Allah. Kesejahteraan yang menjadi tujuan ekonomi harus berada dalam konteks kesejahteraan bersama yang disetujui oleh Nya.

2. Nilai Akhlak (moral)

¹⁰¹ Sofyan Syafri Harahap, *Sistam Pengawasan Manajemen* (Managemen Control System), (Jakarta: PT Pustaka Quantum), Hal, 218

Akhlak merupakan pondasi penting, disamping aspek teologi dalam membangun masyarakat Islam, termasuk membangun ekonomi sebagai prasarana membangun masyarakat Islam.

3. Nilai Kemanusiaan¹⁰²

Dengan izin Allah manusia adalah pelaku ekonomi. Karena itu ia telah dipercayakan sebagai khalifahnyanya. Oleh sebab itu manusia wajib beramal dan bekerja keras berkreasi dan berinovasi dan tidak boleh menunggu pertolongan kecuali dari Allah. Oleh sebab itu, jika dikonkritkan nilai kemanusiaan dalam perspektif syariah terhimpun dalam nilai kemerdekaan dan kebebasan, persaudaraan, kasih sayang, memerangi sifat dengki, iri, kikir dan boros. Menyayangi kaum lemah, anak yatim, fakir miskin, serta kebebasan yang berimbang dalam soal kepemilikan individu dan hak-hak masyarakat. Islam menumbuhkan suatu semangat diantara penganutnya itu, kesadaran bahwa bantuan ekonomi kepada sesamanya (mencari keridhaan Allah semata) sebagai tabungan yang kekal dan nyata.

4. Nilai pertengahan

Nilai pertengahan (keseimbangan) menjadi nilai dasar dalam perspektif syariah. Islam mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan dan memelihara nilai-nilai rohaninya dan moral disamping terus berusaha meningkatkan taraf ekonominya. Prinsip keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada telah menjadi fokus dalam Islam baik dalam

¹⁰² Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Adi Cipta, 2003), hal 66

kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Antara kebutuhan rohani dan jasmani harus diusahakan dan pertahankan keseimbangan dengan tepat untuk melindungi kepentingan pribadinya ataupun kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia adalah pelaku ekonomi islam, nilai moralitas dan kemanusiaan merupakan aspek penting dalam dinamika pengawasan yang menganut prinsip syariah. Koperasi merupakan salah satu pengembangan ekonomi islam. Adapun peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Blitar yaitu menentukan kebijaksanaan dibidang koperasi dan usaha kecil menengah serta penilaian dan pengawasan atas pelaksanaannya. Islam sangat memperhatikan hal ini demi terpeliharanya persaudaraan. Berbeda dengan system kapitalis yang hanya mengejar keuntungan dan tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonominya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar telah melaksanakan prinsip syariah terhadap pengawasan kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar.